

URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Bertrand Silverius Sitohang ¹⁾,

Elizabeth Ghozali ²⁾

dan Jaminuddin Marbun ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

bertrandsitohang@gmail.com ¹⁾

elizabethghozali@gmail.com ²⁾

dan jaminuddinmarbun@yahoo.co.id ³⁾

ABSTRACT

Research on the urgency of regulating sexual gratification as a form of corruption is aimed at identifying whether or not a gift can be given to attempt the sexual service received by civil servant or state officials categorized as gratuities related to corruption. In addition this study also aims at finding out and analyzing policies on sexual gratification in Law Number 31 of 1999 in conjunction with law number 20 of 2001 concerning eradication of corruption in Indonesia in the future (ius contituendum) and finding out the urgency of regulating sexual gratification as a form of corruption. Based on research conducted, it can be seen that the provision of sexual service to civil servants or state administrators has fulfilled the elements of Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crime. Providing gratuities in the form of sex service is against the law that lives in the community. Criminal law policy towards the eradication of sexual gratification in Indonesia can be seen in Law Number 31 of 1999 concerning eradicating Criminal Acts of Corruption in conjunction with Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Both of these laws have also been enacted Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the 2003 UN Anti-Corruption Convention. The urgency of regulating sexual gratification as a form corruption is based on the fact that in Indonesia the provision of sex services as a criminal act of corruption has occurred, making it easier to prove the efforts made by the KPK (Corruption Eradication Commission) in cases of sexual gratification by official country.

Keywords : Sexual Gratification, Criminal Law Policy, The Urgency of Arraging Sexual Gratification

ABSTRAK

Penelitian mengenai urgensi pengaturan gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya pemberian hadiah berupa layanan seksual yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dikategorikan sebagai gratifikasi terkait tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan terhadap gratifikasi seksual dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang (*ius contituendum*) serta bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemberian layanan seksual kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang

tindak pidana korupsi. Pemberian gratifikasi berupa layanan sex, bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain kedua undang-undang tersebut, Kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan gratifikasi seksual di Indonesia dapat juga dilihat pada Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut telah diundangkan pula Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Urgensi pengaturan gratifikasi seksual dilatarbelakangi bahwa di Indonesia pemberian layanan sex sebagai tindak pidana korupsi telah terjadi sehingga mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan KPK dalam kasus gratifikasi seksual yang dilakukan oleh pejabat Negara.

Kata Kunci : Gratifikasi seksual, Kebijakan Hukum Pidana, Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah masalah korupsi. Sedemikian krusialnya, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah tersebut merupakan “potret buram” negeri ini, yang memberi beban berat dan memperhatikan. Korupsi telah terjadi di masa lampau dan akan masih terjadi hingga masa yang akan datang. Ungkapan bahwa “korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia” merupakan salah satu indikator bahwa perbuatan tersebut menjadi tradisi dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia.

Pada awalnya, korupsi hanya dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Namun kemudian dengan semakin maraknya praktik korupsi, korupsi tidak hanya didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga tindakan yang melanggar hak-hak asasi warga untuk hidup sejahtera, melanggar prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas, telah menimbulkan ketidakamanan masyarakat, serta telah menghambat pembangunan berkelanjutan. Maraknya praktik korupsi, baik modus operasinya maupun karena dampak negatifnya yang masif, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan dengan cara luar biasa juga (*extra-ordinary measures*).

Praktik korupsi lazimnya dikaitkan dengan perilaku dan mental aparat birokrasi pemerintahan, pejabat negara, baik kalangan legislatif, eksekutif, maupun pejabat yudikatif. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bahwa dari 178 kasus korupsi selama 2018 yang ditangani oleh KPK, 91 diantaranya anggota DPR tingkat Pusat dan/atau DPR tingkat I dan II, dan selebihnya melibatkan Gubernur/Bupati/Walikota, baik yang aktif maupun mantan kepala daerah. Selain itu, terdapat juga yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV.

Reformasi Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat lebih efektif dalam upaya menanggulangi dan mencegah praktik tindak pidana korupsi di Indonesia, karena proses pembaruan terhadap peraturan mengenai korupsi di era reformasi ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, seperti halnya mengenai pembuktian terbalik, perluasan alat bukti, hak negara mengajukan gugatan perdata, dan juga masalah gratifikasi.

Salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya istilah “gratifikasi”. Dalam kehidupan bermasyarakat gratifikasi ini dikenal dengan kegiatan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan sebuah maksud yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya, atau dengan kata lain bahwa gratifikasi ini dikenal sebagai ucapan terimakasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu.

Pengaturan gratifikasi berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Selanjutnya Pasal ini menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang dimaksud juga diterima baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

Seiring perkembangan zaman, gratifikasi ini juga mengalami perkembangan. Apabila dahulu gratifikasi hanya meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitaslainnya, kini muncul jenis gratifikasi yang baru yakni gratifikasi seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian normative untuk menganalisis lebih dalam berkaitan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan otoratif. Bahan hukum ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seksual, antara lain :

1. Pasal 66 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Pasal 37 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Pasal 12B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder, yakni penjelasan mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

1. Karya-karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari media cetak, serta pendapat sarjana yang terkait dengan masalah yang diteliti;
2. Kajian literatur buku-buku yang sesuai dengan judul tesis;
3. Artikel-artikel dari media elektronik yang berkaitan dengan gratifikasi seksual.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, meliputi:

1. Kamus Hukum ;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
3. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gratifikasi Layanan Seksual Yang Diterima Penyelenggara Negara Dan Pegawai Negeri Merupakan Kategori Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi Dan Jenis Tindak Pidana

- a. Definisi Tindak Pidana Menurut para pendapat para ahli

Tindak pidana sering disebut dengan istilah *strafbaarfeit*, namun tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdiri dari dua kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* berarti dapat dihukum dan *feit* berarti sebagiandari kenyataan, sehingga secara umum *strafbaarfeit* diartikan

sebagai sebagiandari kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak dengan sengaja oleh seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan oleh pelaku baik sengaja maupun tidak sengaja, dimana hukuman yang diberikan kepadapelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan atas sumbernya ada 2 jenis yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan Buku III KUHP), sedangkan tindakan pidana khusus merupakan semua tindak pidana di luar yang diatur dalam KUHPidana, tersebut misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris dan sebagainya.

b. Pengertian Korupsi menurut pendapat para ahli

Ditinjau dari sudut terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa Latin inilah turun ke bahasa lainnya seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption* ; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Kata "korupsi" diambil dari turunan bahasa Belanda.

Istilah korupsi dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal menerima uang yang ada

hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Carl J. Friesrich berpendapat bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang yang memegang kekuasaan untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak dilarang oleh undang-undang ; membujuk melakukan perbuatan untuk menolong siapa saja dengan imbalan menyediakan hadiah dan sehingga perbuatannya tersebut sangat membahayakan kepentingan umum.

Keanekaragaman pengertian istilah korupsi inilah sangat menyulitkan untuk merumuskan batasan-batasan korupsi.

2. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999, jenis pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Pidana Mati,
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Denda
- 4) Pidana Tambahan.
- 5) Gugatan Perdata kepada ahli warisnya, dalam hal ini terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3.

3. Analisis Pemberian Layanan Seks merupakan bentuk Gratifikasi

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam hukum positif di

Indonesia yang dapat di kelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu:

- a) Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
- b) Suap Menyuaup: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.
- c) Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c.
- d) Pemerasan: Pasal 12, huruf e, g, h.
- e) Perbuatan Curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d. Dan ayat (2).
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i.
- g) Gratifikasi: Pasal 12B jo, Pasal 12 C.

Menurut Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Gratifikasi yaitu pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.

Unsur penerimaan gratifikasi dari definisi di atas meliputi :

- a) Adanya penerimaan Gratifikasi
- b) penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara Negara
- c) Gratifikasi dianggap suap
- d) Gratifikasi yang diterima tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja terhitung saat gratifikasi diterima.

Dalam perkembangan waktu, gratifikasi tidak hanya berupa barang, tiket perjalanan maupun uang, saat ini ada dikenal jenis gratifikasi yang baru yaitu pemberian dalam bentuk layanan seks berupa kesenangan dan kenikmatan seks, maka kelemahan dalam Pasal ini masih kaburnya tentang gratifikasi seksual karena pelayanan seksual tidak disebutkan sebbagai salah satu jenis yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Tidak disebutkannya layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam pasal ini, membuat semakin maraknya praktek gratifikasi seksual. Tidak disebutkan secara eksplisit tentang jasa layanan seks, hanya ada frasa "*Fasilitias lainnya*". Undang-Undang

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "*fasilitas lainnya*". Dalam mengatasi peraturan perundang-undangan yang masih kabur atau belum jelas, pada umumnya digunakan metode penafsiran (*interpretation*), untuk mengetahui maksud dari frasa "*fasilitas lainnya*" dalam rumusan penjelasan Pasal 12 B dapat diperluas maknanya agar dapat menyentuh makna pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual dengan menggunakan metode penafsiran diantaranya :

- a) Penafsiran Gramatikal
- b) Penafsiran ekstentif
- c) Penafsiran Perbandingan Hukum

4. Layanan Seksual dapat dikualifikasikan kedalam Tindak Pidana Korupsi

Pemberian hadiah berupa layanan seksual dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 12 B karena beberapa alasan, Antara lain:

- a. Layanan seksual telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Pemberian layanan seksual termasuk gratifikasi illegal
- c. Perbuatan gratifikasi seksual bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila
- d. Perbuatan gratifikasi seksual sebagai kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan, menjadi argumen pembentuk undang-undang sebagai perbuatan melanggar hukum atau pelanggaran, karena berdampak sama dengan tindak pidana korupsi lainnya.
- e. Pemberian Layanan seksual termasuk dalam bentuk gratifikasi

B. Kebijakan Terhadap Gratifikasi Seksual di Indonesia Pasa masa yang akan datang

1. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi terus mengalami perkembangan, mengikuti

perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsekuensinya, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini pun harus disesuaikan dengan perkembangan dimaksud, sehingga mengalami banyak pembaruan, bahkan dicabut dan diganti dengan yang baru.

Keberadaan berbagai perundang-undangan tersebut sudah cukup menjadi jawaban untuk melihat betapa seriusnya pemerintah melakukan penanggulangan korupsi. Artinya, dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan tersebut, sulit bagi masyarakat untuk meloloskan dan melepaskan diri dari jeratan hukum apabila melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, persoalannya tidak hanya sampai pada peraturan perundang-undangannya saja. Berbagai peraturan tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diterapkan sebagaimana diharapkan oleh pembuat undang-undang. Efek jerah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak akan pernah dating dari suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Pidana Khusus

Dalam memahami pengertian undang-undang pidana khusus, Sudarto menyatakan perlu diperhatikan dan dipahami beberapa istilah agar tidak menimbulkan salah pengertian, salah satunya adalah mengenai pemahaman terhadap apa yang disebut hukum pidana khusus, yang harus dibedakan pengertiannya dengan undang-undang pidana khusus.

Selanjutnya, dalam hal sistem ancaman pidana, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan sistem yang dianut dalam KUHP. KUHP menganut sistem ancaman pidana minimum umum, di mana untuk setiap tindak pidana

diancam dengan ancaman pidana penjara minimum yang sama, yakni satu hari. Undang-undang ini justru mengintrodusir sistem ancaman minimum khusus, sehingga terlihat adanya rumusan ancaman pidana minimal yang bervariasi untuk setiap pasal yang memuat rumusan tindak pidana korupsi. Dengan diadopsinya sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, berarti pembuat undang-undang telah mengikuti pola perumusan ancaman pidana yang dikenal dalam konsep rancangan KUHP baru.

3. Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan TPK di Indonesia

Korupsi di Indonesia secara doktrinal hukum pidana digolongkan sebagai tindak pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) yang pengaturannya di atur oleh Hukum Pidana Khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kekhususan subyeknya, dan perbuatannya (*feiten*), bahkan dewasa ini korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Demikianlah kebijakan hukum pidana pemberantasan korupsi baik pada tataran internasional, regional dan nasional, yang merupakan fakta begitu intensnya upaya anti korupsi dengan memberdayakan hukum pidana pada masyarakat demokrasi modern, dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat di abad ke-21 ini.

C. Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai urgensi pengaturan, maka yang hendak perlu diketahui ialah seberapa pentingkah pengaturan gratifikasi seksual sebagai bentuk tindak pidana korupsi dengan melihat latar belakangnya lebih lanjut.

1. Pemberian layanan seks sebagai gratifikasi telah terjadi di Indonesia.

Pemberian hadiah berupa layanan seks dinilai menjadi salah satu modus yang

diberikan dengan memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

2. Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan penegak hukum dalam kasus gratifikasi seksual

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi Kolusi, dan Nepotisme.

4. SIMPULAN

1. Kesimpulan
 - a. Pemberian layanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Urgensi pengaturan gratifikasi seksual sebagai bentuk tindak

pidana korupsi dilatarbelakangi bahwa di Indonesia pemberian layanan seks sebagai tindak pidana korupsi telah terjadi, sehingga untuk mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh KPK dalam kasus gratifikasi seksual yang dilakukan pejabat Negara.

2. Saran

- a. Agar pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali ketentuan tentang gratifikasi khususnya yang belum dicantumkan gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.
- b. Agar pengertian gratifikasi lebih spesifik dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999.
- c. Agar dalam undang-undang tersebut dicantumkan mengenai bentuk-bentuk gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi sehingga memudahkan penyidik dalam hal ini KPK untuk menyelidiki pembuktian gratifikasi seksual

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah., 2004, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), 2004, *Black's Law Dictionary*, Ninth

Edition, West A Thomson Reuters Business, St. Paul, Minn, USA

Chairul Huda., 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Evi Hartanti.,2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Fajar, Mukti dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Isra, Saldi dan Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia

Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni

Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edi Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Depok - Jawa Barat, Indie Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara* Pidana

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman, UU N0.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No 5706, Psl 10 ayat (1)

Jurnal dan Makalah

Frances Esther Vaticana Pitoy. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam proses peradilan pidana Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. V/No.1/Jan/2016*.

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasilitas> diakses pada tanggal 30 Juli 2019

<http://m.detik.com/news/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>, Rabu 19 Desember 2018, diakses 16 Maret 2019

www.transparasi.or.id Artikel berita. *Sebab-sebab Korupsi*. Catatan Akhir Tahun 2008 Masyarakat Transparansi Indonesia, Sabtu 6 Maret 2018.

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=40991-Mahfud-MD:-Suap-Berupa-Layanan-Seks-Terjadi-Sejak-Orba>.

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi>